



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

MURNIATI, Lahir di Use'e, 5 April 1985 pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kampung Tanjung Batu, RT 013, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, yang dikuasakan kepada Penasihat Hukum Daud Yusup, S.H dan Hendrawan S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor "DAUD YUSUP, SH & PARTNER" yang beralamat di Jl. Durian 3 Gang Haur Gading Blok B RT 07 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep dibawah Nomor W18.U5/108/HK.02.1/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 06 September 2023 di bawah register perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama MURNIATI Binti AMBO TANG lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 7308204201850002 (bukti- P-1);
2. Bahwa Identitas Pemohon dengan nama MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 juga telah digunakan untuk dokumen-dokumen resmi kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6403072509190006 atas nama Kepala Keluarga BAHARUDDIN (bukti- P-2), dan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-16082023-0006 tertanggal 16 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (bukti- P-3), Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/028/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cenrana, Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (bukti- P-4);
3. Bahwa Pemohon adalah Pemegang PASPOR Nomor : A2807174 tanggal 12-06-2012 dengan identitas tercantum sebagai berikut :
 - NIK Pemohon : 7308204201850002
 - Nama Lengkap : **MURNI AMBO TANG**
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Tempat/Tgl. Lahir : Usee 02-01-1985
4. Bahwa terdapat perbedaan antara Nama, Tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah tercatat **Pemohon bernama MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal**

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 1985 sedangkan yang tercantum pada PASPOR Nomor : A2807174 tanggal 12-06-2012 **tersebut Pemohon bernama MURNI AMBO TANG Lahir di Usee 02 Januari 1985**, sehingga terdapat kesalahan dalam pencatatan identitas nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon;

5. Bahwa karena ada kesalahan tersebut, Pemohon sudah pernah berusaha membuat Paspor baru dengan identitas yang benar sesuai dengan KTP Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb, akan tetapi tidak bisa mendapatkan Nomor Paspor karena NIK : 7308204201850002 telah terdaftar dengan Paspor Nomor : A2807174 atas nama MURNI AMBO TANG, sesuai bukti print out SISTEM PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (bukti- P-5) selanjutnya Pemohon diarahkan untuk mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan terlebih dahulu baru kemudian mengajukan perbaikan paspor dan penerbitan Paspor pengganti;

6. Bahwa dokumen Asli PASPOR Nomor : A2807174 tanggal 12-06-2012 atas nama MURNI AMBO TANG milik Pemohon telah hilang, dan Pemohon baru menyadarinya pada saat hendak mengurus Paspor pengganti yang akan digunakan untuk perjalanan ke Malaysia, sesuai bukti SURAT TANDA PENERIMAAN KEHILANGAN BARANG/SURAT-SURAT BERTANGGAL Nomor : STPL/3474/TUK 7.2.1/B/VIII/2023/Res Berau tertanggal 29 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resor Berau (bukti- P-5);

7. Bahwa untuk menghindari permasalahan hukum akibat kesalahan/perbedaan tahun kelahiran, Pemohon ingin ditetapkan bahwa Identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308204201850002 atas nama MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 dengan identitas Pemohon yang tercantum di dalam Paspor Nomor : A2807174 atas nama MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 adalah satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr



8. Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon agar Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb, Kabupaten Berau supaya memperbaiki dan menerbitkan pengganti Paspor Nomor : AT964663 yang semula tertulis atas nama MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 menjadi atas nama MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985;

Bahwa berdasarkan kesemua uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb/ yang mulia Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 yang tercantum di dalam KTP NIK : 7308204201850002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6403072509190006, Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-16082023-0006 tertanggal 16 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/028/II/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cenrana, Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nama MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 yang tercantum di dalam Paspor Nomor : A2807174 adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb, Kabupaten Berau supaya memperbaiki dan menerbitkan pengganti Paspor Nomor : AT964663 yang semula tertulis atas nama MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1985 menjadi atas nama MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308204201850002;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon yakni Sdr. Daud Yusup, S.H dan Sdr. Hendrawan, S.H hadir menghadap di persidangan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

- 1. Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308204201850002 atas nama MURNIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 25 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-1**;
- 2. Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Keluarga Nomor 6403072509190006 atas nama kepala keluarga Baharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti **P-2**;
- 3. Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-16082023-0006 atas nama Murniati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda bukti **P-3**;
- 4. Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/028/1/2018 atas nama Baharuddin dan Murniati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda bukti **P-4**;
- 5. Fotokopi dari fotokopi print out system:** Tangkapan Layar (screenshot) pada Aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Murniati, diberi tanda bukti **P-5**;
- 6. Fotokopi sesuai dengan asli:** Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Berharga Nomor: STPL/3474/TUK 7.2.1/B/VIII/2023/Res Berau atas nama Murni Ambo Tang yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kepolisian Resor Berau Bamin SPKT I, tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-5 berupa fotokopi dari fotokopi *print out system*, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Herman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri dari sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon ke Imigrasi untuk pengurusan perubahan nama tapi tidak bisa dan diarahkan ke pengadilan negeri untuk penetapan;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Ambo Tang;
- Bahwa Passport Pemohon Hilang;
- Bahwa Pemohon berencana ke Malaysia yaitu Tawau namun tertunda karena paspor pemohon hilang;

2. Rahmayani:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa Saksi tidak serumah dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 5 April 1985;
- Bahwa Pemohon kerja di Toko Sembako milik Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Suami Pemohon atas nama Baharuddin , anaknya Muhammad Haeril;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau paspor pemohon bernama Murni Ambo Tang berbeda dengan data di KTP atas nama Murniati;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah lihat paspor Pemohon, namun hilang di Sulawesi dan Saksi juga pernah membantu pemohon untuk mencari paspornya yang hilang tersebut;
- Bahwa NIK Pemohon sama dengan NIK yang terdaftar di Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menetapkan bahwa Pemohon bernama MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 yang tercantum di dalam KTP NIK : 7308204201850002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6403072509190006, Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-16082023-0006 tertanggal 16 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/028/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cenrana, Bone, Provinsi

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, dengan nama MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 yang tercantum di dalam Paspor Nomor : A2807174 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok permohonan maka Hakim akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek formil apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yaitu sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tanjung Batu, RT 013, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yaitu bernama Saksi Herman dan Saksi Rahmayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Herman mengenal Pemohon sebagai istri dari sepupu Saksi Herman sedangkan Saksi Rahmayani mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bersama Saksi Herman sudah pernah ke Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb untuk membuat Paspor baru yang sesuai dengan KTP Pemohon akan tetapi tidak bisa mendapatkan Nomor Paspor karena NIK : 7308204201850002 telah terdaftar dengan Paspor Nomor : A2807174 atas nama MURNI AMBO TANG, sesuai bukti print out SISTEM PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (bukti- P-5) selanjutnya Pemohon diarahkan untuk mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan terlebih dahulu baru kemudian mengajukan perbaikan paspor dan penerbitan Paspor pengganti;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rahmayani benar dokumen Asli Paspor Nomor : A2807174 tanggal 12-06-2012 atas nama MURNI AMBO TANG milik Pemohon telah hilang sesuai bukti SURAT TANDA PENERIMAAN KEHILANGAN BARANG/SURAT-SURAT BERTANGGAL Nomor : STPL/3474/TUK 7.2.1/B/VIII/2023/Res Berau tertanggal 29 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resor Berau (bukti- P-5);
- Bahwa Pemohon berencana pergi ke Malaysia lebih tepatnya ke Tawau, namun tertunda karena Paspor milik Pemohon hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek materiil Permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya menyatakan untuk menetapkan bahwa Pemohon bernama MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 yang tercantum di dalam KTP NIK : 7308204201850002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6403072509190006, Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-16082023-0006 tertanggal 16 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/028/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cenrana, Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nama MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 yang tercantum di dalam Paspor Nomor : A2807174 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi Herman mengenal Pemohon sebagai istri dari sepupu Saksi Herman sedangkan Saksi Rahmayani mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama Saksi Herman sudah pernah ke Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb untuk membuat Paspor baru yang sesuai dengan KTP Pemohon akan tetapi tidak bisa mendapatkan Nomor Paspor karena NIK : 7308204201850002 telah terdaftar dengan Paspor Nomor : A2807174 atas nama MURNI AMBO TANG, sesuai bukti print out SISTEM PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (bukti- P-5) selanjutnya Pemohon diarahkan untuk mengajukan Permohonan Penetapan di Pengadilan terlebih dahulu baru kemudian mengajukan perbaikan paspor dan penerbitan Paspor pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Rahmayani benar dokumen Asli Paspor Nomor : A2807174 tanggal 12-06-2012 atas nama MURNI AMBO TANG milik Pemohon telah hilang sesuai bukti SURAT TANDA PENERIMAAN KEHILANGAN BARANG/SURAT-SURAT BERTANGGUNG Nomor : STPL/3474/TUK 7.2.1/B/VIII/2023/Res Berau

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Kepolisian Resor Berau (bukti- P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon berencana pergi ke Malaysia lebih tepatnya ke Tawau, namun tertunda karena Paspor milik Pemohon hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak dasar bagi setiap warganegara yang dijamin oleh Negara dalam konstitusi Indonesia, sehingga keinginan Pemohon agar dirinya mendapatkan kepastian atas dualisme namanya tersebut adalah keinginan yang harus dihormati oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pada prinsipnya Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa nama MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 sebagaimana pada Kartu Identitas dengan NIK 7308204201850002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6403072509190006, Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-16082023-0006 Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/028/I/2018 dan juga nama MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 sebagaimana pada Paspor dengan Nomor P 591531 sesuai bukti print out SISTEM PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (bukti- P-5) adalah satu orang yang sama sehingga untuk maksud dan tujuan permohonan Pemohon yakni untuk digunakan membuat Paspor baru dengan identitas yang benar sesuai

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan KTP adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga menurut hemat Hakim bahwa petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan dikabulkan, maka perlu agar Salinan penetapan ini diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sebagai instansi yang berwenang dalam perubahan tersebut oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum angka 4 juga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985 sebagaimana pada Kartu Identitas KTP dengan NIK : 7308204201850002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 6403072509190006, Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-16082023-0006, Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/028/I/2018, dan juga nama MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 adalah orang yang sama;;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk memperbaiki dan menerbitkan pengganti Paspor Nomor : AT964663 yang tertulis MURNI AMBO TANG Lahir di Usee pada tanggal 02 Januari 1985 menjadi MURNIATI lahir di Use'e, pada tanggal 05 April 1985;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Lismayarti Amang, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tnr